



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 12 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemungutan Retribusi Kebersihan Kota Batam, perlu mengadakan penyempurnaan berupa perubahan dalam Keputusan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Retribusi Kebersihan Kota Batam;
- b. bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 60).
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 72).
3. Undang Undang Republik Indonesia No. 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5).
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR 36
TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI
KEBERSIHAN KOTA BATAM

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Retribusi Kebersihan Kota Batam, sebagai berikut :

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

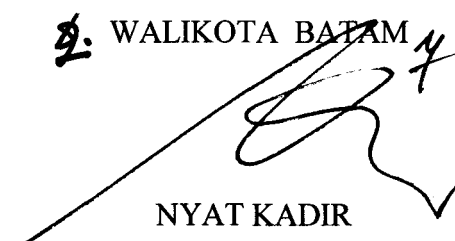
- (1). Wajib Retribusi pemilik persil dengan tarif sampai dengan Rp. 125.000,- (seratus dua
puluh lima ribu rupiah) akan dilakukan dengan pemungutan langsung oleh petugas
retribusi dengan menggunakan kupon yang telah diporporasi Dinas Pendapatan.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

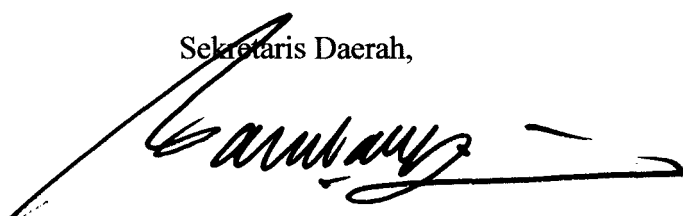
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota
Batam ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Mei 2002

 2. WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Mei 2002


Sekretaris Daerah,

Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 7 **SERI B**